

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) - AKUNTABILITAS KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PETUNJUK PELAKSANAAN - EVALUASI - IMPLEMENTASI – PENCABUTAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 291.K/PW.03/MEM.I/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEBIJAKAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
PP No. 8 Th 2006; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 29 Th 2014; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 37 Th 2021; Permen PAN & RB No. 88 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), serta Badan Pengelola Migas Aceh. Evaluasi AKIP bertujuan memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun melalui mekanisme penilaian mandiri oleh unit organisasi serta evaluasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal selaku evaluator internal. Pedoman teknis evaluasi memuat tahapan persiapan, perumusan tujuan, perancangan desain evaluasi, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Ruang lingkup evaluasi meliputi lima komponen utama: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Setiap komponen dinilai berdasarkan sub-komponen dan kriteria dengan bobot tertentu, yang kemudian ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hasil evaluasi diberi predikat mulai dari AA (sangat memuaskan) hingga E (tidak ada upaya), sebagai gambaran objektif tingkat akuntabilitas kinerja organisasi.
Dengan adanya kebijakan teknis ini, Kementerian ESDM diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mewujudkan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP juga menjadi bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor energi dan sumber daya mineral.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 21 Agustus 2025.
- 1 lampiran : 45 hlm.